



Implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan *Fiqh Al-Bi'ah* di Asrama Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun

Imam Fatkhan Mubin^{1*}, Siti Ngainnur Rohmah², Taufiqurachman³

¹⁻³Hukum Tatanegara (Siyasah), Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indonesia

Email: imamfatkhan0@gmail.com^{1*}, siti.ngainnur@iai.al-zaytun.ac.id², buyajabir@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: imamfatkhan0@gmail.com

Abstract. *The implementation of environmental management is an important aspect in shaping ecological behavior within educational settings. Law No. 32 of 2009 emphasizes the responsibility of individuals and institutions to preserve the environment, in line with the principles of Fiqh Al-Bi'ah in Islam. Al-Fajr Dormitory of Ma'had Al-Zaytun serves as an example of this application through the daily activities of its students. This study aims to describe the implementation of environmental management at Al-Fajr Dormitory based on Articles 67–68 of Law No. 32 of 2009 and the Fiqh Al-Bi'ah perspective. Using a descriptive qualitative method through observation, interviews, and documentation, data were obtained from dormitory administrators, students, and relevant literature. The results show that environmental management is carried out through routine activities such as cleaning duties, waste management, facility maintenance, and the prudent use of resources. From the perspective of Fiqh Al-Bi'ah, these practices reflect the values of stewardship (khalifah), trust (amanah), and balance (mizān). The synergy between state regulations and Islamic principles fosters disciplined, responsible students with strong ecological awareness as part of sustainable environmental development.*

Keywords: *Environmental Management; Fiqh Al-Bi'ah; Implementation; Law; Ma'had Al-Zaytun.*

Abstrak. Implementasi pengelolaan lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam membentuk perilaku ekologis di lingkungan pendidikan. UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan kewajiban setiap individu dan lembaga untuk menjaga kelestarian lingkungan, selaras dengan prinsip *Fiqh Al-Bi'ah* dalam Islam. Asrama Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun menjadi salah satu contoh penerapan konsep tersebut dalam aktivitas harian santri. Penelitian ini bertujuan menggambarkan pelaksanaan pengelolaan lingkungan di Asrama Al-Fajr berdasarkan Pasal 67-68 UU No. 32 Tahun 2009 dan perspektif *Fiqh Al-Bi'ah*. Dengan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, data diperoleh dari pengurus, santri, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan dilakukan melalui kegiatan seperti piket kebersihan, pengelolaan sampah, pemeliharaan fasilitas, dan penggunaan sumber daya yang bijak. Dalam perspektif *Fiqh Al-Bi'ah*, praktik tersebut mencerminkan nilai khalifah, amanah, dan keseimbangan (*mizan*). Sinergi antara regulasi negara dan ajaran Islam ini menumbuhkan karakter santri yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran ekologis sebagai bagian dari pembangunan lingkungan berkelanjutan.

Kata kunci: Fiqh Al-Bi'ah; Implementasi; Ma'had Al-Zaytun; Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke, memiliki keanekaragaman alam yang luar biasa dengan lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya salah satu negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara terluas di Asia Tenggara dan memiliki garis pantai terpanjang. Kekayaan geografis ini memberikan potensi besar bagi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Namun, tantangan besar juga muncul seiring dengan pertumbuhan populasi dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat (Maulana et.al, 2025).

Masalah lingkungan hidup sekarang ini sudah menjadi ancaman yang sangat besar bagi manusia dan semua makhluk hidup di bumi (Liem, Vo Tan & Nguyen Ngoc Hien, 2024). Masalah ini tidak hanya tentang alam, tapi juga tentang ekonomi, kesehatan, dan kehidupan kita sehari-hari. Menjaga lingkungan adalah tugas penting manusia, dan ini adalah perintah dari Tuhan juga. Agama dan hukum sama-sama mengatakan bahwa menjaga lingkungan adalah sesuatu yang benar dan harus kita lakukan terus-menerus. Setiap orang punya peran penting dalam menjaga lingkungan, tidak peduli apa pekerjaan atau posisi mereka. Sebagai warga negara, kita juga harus mendukung peraturan dan cara-cara yang baik untuk lingkungan, supaya bumi kita bisa menjadi lebih baik di masa depan (Kadarudin., Husni Thamrin & Arpina, 2021).

Pendidikan karakter adalah pendekatan sistematis dalam menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik. Dalam konteks kehidupan santri, pendidikan ini tidak hanya mengajarkan akhlak secara teoritis, tetapi juga diimplementasikan melalui praktik nyata, seperti menjaga kebersihan lingkungan asrama (Rahim et.al, 2024).

Memberikan pendidikan lingkungan kepada pelajar sangatlah penting, karena pada tahap usia ini mereka sedang mengalami proses pembentukan nilai-nilai, identitas diri, serta struktur moral yang berkembang secara signifikan (Isnaini & Maryani, 2024). Ketika seseorang memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap tanggung jawab lingkungan, maka hal tersebut dapat berdampak buruk pada sikapnya terhadap upaya pelestarian lingkungan serta mengurangi keinginannya untuk terlibat dalam kegiatan menjaga kelestarian alam di masa depan (Huy, Le Van et.al, 2024).

Kesadaran setiap individu terhadap lingkungan alam serta pemahaman mengenai berbagai persyaratan yang diperlukan dalam menciptakan lingkungan hijau memiliki peran krusial dalam mendorong tanggung jawab ekologis. Ketika seseorang memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, mereka akan lebih termotivasi untuk berperan aktif dalam melestarikan lingkungan, baik melalui tindakan sederhana seperti mengurangi limbah, menghemat energi, maupun terlibat dalam program penghijauan (Wang, 2024).

Lingkungan hidup yang sehat dan layak merupakan kebutuhan mendasar yang tidak dapat dipisahkan dari hak asasi setiap individu, termasuk masyarakat Indonesia. Selain berkontribusi pada kualitas hidup secara fisik, lingkungan yang baik juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta keberlanjutan kehidupan. Konstitusi Indonesia secara tegas mengakui pentingnya kebutuhan ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28h UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa setiap individu berhak atas kesejahteraan lahir dan batin, tempat tinggal yang layak, serta lingkungan hidup yang sehat. Pengakuan ini mencerminkan komitmen

negara dalam menjamin hak seluruh warga negara atas lingkungan yang layak. Di samping itu, tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban bersama masyarakat dan berbagai pihak terkait guna menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan bermartabat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan (Cahyani, 2020).

Pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya diatur dalam hukum positif dengan berbagai ketentuan dan peraturannya, tetapi juga terdapat konsep dalam Islam yang dikenal sebagai *Fiqh Al-Bi'ah*. Konsep ini merupakan bagian dari ilmu Fiqh yang secara khusus mengkaji aturan-aturan terkait hubungan manusia dengan lingkungan. Berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam, *Fiqh Al-Bi'ah* bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, melindungi ekosistem, serta mendorong terciptanya kemaslahatan umat secara berkelanjutan.

Fiqh Al-Bi'ah merupakan cabang ilmu Fiqh yang membahas aturan serta pedoman perilaku ekologis manusia berdasarkan teks syar'i. Tujuan utama Fiqh ini adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mewujudkan kemaslahatan umat. Dunia dianalogikan sebagai ladang yang hasilnya akan dipanen di akhirat kelak. Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa setiap manusia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadits ini menyiratkan pesan mendalam bahwa tanggung jawab manusia tidak hanya terbatas pada dirinya sendiri, tetapi juga mencakup keberlanjutan lingkungan. Sebagai Khalifah, manusia wajib menjaga kelestarian sumber daya alam dan mencegah kehancuran serta kepunahannya agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang secara berkelanjutan.

Sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, pesantren memiliki perkembangan unik dengan karakteristik khas yang tidak dimiliki oleh institusi pendidikan lainnya. Kepemimpinan dalam lembaga ini menjadi bukti nyata akan kualitas dan keistimewaan sebuah pesantren (Karimatul Khasanah & Mohammad Sobirin, 2023).

Ma'had Al-Zaytun memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan hidup melalui penerapan prinsip-prinsip yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta konsep *Fiqh Al-Bi'ah*. Undang-undang tersebut menggaris bawahi pentingnya pembangunan yang berkelanjutan, yang mencakup upaya mencegah kerusakan lingkungan, mengendalikan pencemaran, dan memulihkan ekosistem. Sebagai lembaga pendidikan berbasis Islam, Ma'had Al-Zaytun bukan hanya

berfokus pada pendidikan agama, melainkan juga berupaya melaksanakan praktik pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab (Sobirin & Budi Santoso, 2023).

Lembaga pendidikan Ma'had Al-Zaytun berlandaskan sistem pesantren, di mana pendidikan karakter santri dibentuk melalui pendekatan khas pesantren yang umumnya tidak terpisahkan dari keberadaan fasilitas asrama atau sistem boarding school (Rahim et.al, 2024).

Syaykh Panji Gumilang menerapkan sistem manajemen yang efektif dan efisien dalam mengelola Pondok Pesantren Al-Zaytun. Dalam proses pengelolaannya, berbagai pihak turut berperan, termasuk peserta didik, guru, serta staf yang terlibat secara aktif (Kuat et.al, 2024).

Pembentukan karakter turut mencakup proses pembiasaan, penguatan, dan pengembangan sikap positif serta nilai-nilai moral dalam aktivitas sehari-hari. Tujuan dari seluruh upaya ini adalah membentuk pribadi yang berilmu, beretika, berdisiplin, dan berakhlak mulia, sehingga mampu mempertahankan nilai-nilai luhur di lingkungan kampus maupun di tengah masyarakat.

Pembentukan karakter di Ma'had Al-Zaytun tidak semata-mata dilakukan melalui pemberian sanksi, melainkan juga melalui penegakan disiplin yang menekankan pada aspek pembinaan dan pembiasaan nilai-nilai kedisiplinan.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, Ma'had Al-Zaytun mengadopsi prinsip *Fiqh Al-Bi'ah*, yang menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab sebagai Khalifah untuk menjaga kelestarian alam. Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menggaris bawahi pentingnya pembangunan berkelanjutan. Undang-undang tersebut menekankan perlunya mencegah kerusakan lingkungan, menangani pencemaran, serta memulihkan kualitas ekosistem, termasuk dalam setiap aspek pembangunan yang dilakukan.

Salah satu aspek yang memengaruhi kualitas lingkungan adalah sampah, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan baik. Pengelolaan sampah bertujuan untuk mengurangi jumlah limbah sejak awal sebelum mencapai tahap akhir pengolahan agar lebih efisien. Fokus utama dalam proses ini adalah sampah anorganik, karena sulit terurai jika langsung dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Oleh karena itu, sampah yang dikirim ke TPA diharapkan hanya terdiri dari sampah organik, yang lebih mudah terurai dan tidak bercampur dengan limbah anorganik (Hariyadi et.al, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan lingkungan hidup diterapkan, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) serta sudut pandang *Fiqh Al-Bi'ah*. Asrama Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun dipilih sebagai lokasi penelitian untuk memberikan

masukannya bagi pengembangan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan di asrama tersebut. Judul penelitian ini adalah "Implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Asrama Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan *Fiqh Al-Bi'ah*".

2. KAJIAN TEORITIS

Pengelolaan

Pengelolaan adalah serangkaian tindakan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara optimal (Rinta et.al., 2022).

Pengelolaan sering dikaitkan dengan manajemen, yaitu proses yang mencakup perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya manusia, keuangan, fasilitas, serta informasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen dapat dipahami sebagai cara terbaik untuk mencapai tujuan organisasi.

Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah hasil dari interaksi antara makhluk hidup di dalam kosmos. Hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya berlangsung sejak kelahiran atau awal pertumbuhan hingga akhirnya terjadi kematian atau kepunahan. Hubungan manusia dengan lingkungan merupakan suatu proses alami yang terus berlangsung dari ia dilahirkan hingga akhir hayatnya. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan adalah komponen penting yang keberadaannya harus selalu dijaga (Sadi, 2020).

Lingkungan hidup merujuk pada keseluruhan area yang mencakup semua elemen, baik yang bersifat biotik maupun abiotik, yang memengaruhi cara manusia dan makhluk hidup lainnya dalam mempertahankan keberlangsungan hidup mereka (Cahyaningtyas, 2022).

Fiqh Al-Bi'ah

Fiqh lingkungan (*Fiqh Al-Bi'ah*) berasal dari dua kata bahasa Arab, yaitu "Fiqh" dan "*Al-Bi'ah*." Secara etimologis, fikih berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu. Dalam hukum Islam, fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang bersifat praktis berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Sementara itu, *Al-Bi'ah* berarti lingkungan hidup, yaitu ruang yang mencakup benda, energi, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi keberlangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Jadi, *Fiqh Al-Bi'ah* adalah kumpulan aturan yang mengatur interaksi

manusia dengan lingkungannya, yang dirumuskan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang mendalam untuk mewujudkan kesejahteraan hidup dengan pendekatan ekologi.

Fiqh lingkungan (*Fiqh Al-Bi'ah*) adalah ilmu yang membahas ketentuan-ketentuan terkait faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup serta ekosistemnya. Lingkungan yang dimaksud meliputi berbagai unsur, seperti tanah, air, udara, hutan, laut, dan pegunungan (Indrajati et.al, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian didefinisikan sebagai suatu pencarian yang pada dasarnya mengacu pada mencari kembali. Secara lebih rinci, penelitian merupakan upaya untuk menemukan, mengembangkan, dan memverifikasi kebenaran suatu peristiwa atau pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu hasil angket dan wawancara langsung dengan pengurus serta pelajar di Asrama Al-Fajr, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, kitab induk ilmu lingkungan *Fiqh Al-Bi'ah* karya Buya Yunhendri Danhas dan buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi karya Ch. Robin Simanullang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 67 dan 68 di Asrama Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun

Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 67

Implementasi sistem pengelolaan lingkungan hidup di Asrama Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun benar-benar mencerminkan komitmen nyata dalam mengaktualisasikan prinsip-prinsip hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta bertanggung jawab dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini terlihat jelas melalui sistem piket kebersihan yang dirancang secara terstruktur dan konsisten. Kehadiran sistem ini menunjukkan bahwa pengelola asrama memahami betul pentingnya partisipasi aktif seluruh penghuni asrama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Tidak hanya dijadikan rutinitas formal, keterlibatan santri dalam menjaga kebersihan juga ditanamkan sebagai bagian dari pembentukan karakter. Setiap santri diberikan tanggung jawab untuk merawat lingkungan mulai dari kamar, area selasar, ruang air minum, hingga

taman sekitar asrama, sehingga kesadaran lingkungan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka. Proses ini tidak hanya memenuhi aspek normatif hukum, tetapi juga berhasil membentuk kedisiplinan, kepedulian sosial, dan rasa tanggung jawab yang tinggi di kalangan santri.

Pendekatan yang dilakukan Asrama Al-Fajr, yakni melalui kombinasi sosialisasi, pembinaan, dan praktik langsung, menegaskan bahwa pendidikan tentang pengelolaan lingkungan tidak hanya sebatas teori, tetapi benar-benar dibumikan dalam aktivitas nyata. Konsep ini juga sangat selaras dengan nilai-nilai Islam, yang menempatkan manusia sebagai Khalifah di bumi yang bertugas untuk menjaga dan memelihara alam. Oleh karena itu, implementasi Pasal 67 di Asrama Al-Fajr bukan sekadar bentuk kepatuhan terhadap regulasi negara, melainkan juga bagian dari misi pendidikan berbasis karakter dan spiritualitas. Dengan sistem yang demikian, Asrama Al-Fajr mampu menjadi contoh bagaimana lembaga pendidikan berbasis pesantren dapat berperan aktif dalam menciptakan generasi sadar lingkungan, berintegritas tinggi, serta berkontribusi terhadap keberlanjutan ekosistem di masa depan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 68

Ketentuan dalam Pasal 68 No. 32 Tahun 2009 selaras dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pengelolaan lingkungan di Asrama Al-Fajr, di mana santri diberikan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan, mengelola sampah dengan baik, serta memastikan keberlanjutan ekosistem sekitar asrama. Setiap penghuni Asrama Al-Fajr memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Upaya ini diawali dengan pemeliharaan kebersihan di kamar masing-masing, kemudian diperluas ke lingkungan sekitar kamar, hingga seluruh area asrama, termasuk taman dan pepohonan yang ada di sekitarnya. Kesadaran bersama ini mencerminkan rasa tanggung jawab individu serta komitmen kolektif dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan asri.

Untuk memastikan kebersihan tetap terjaga secara konsisten, diterapkan sistem kerja bakti bergilir yang di atur oleh manajemen asrama, di mana setiap kelompok santri memiliki jadwal dan tanggung jawab dalam membersihkan area tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sistem ini tidak hanya membantu menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga melatih santri dalam hal disiplin, tanggung jawab sosial, serta membentuk pola pikir yang lebih peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Dengan adanya keterlibatan aktif ini, kesadaran ekologi tidak hanya menjadi teori, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari santri sebagai bagian dari budaya hidup bersih dan sehat.

Fasilitas Pendukung Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penyediaan berbagai fasilitas di Asrama Al-Fajr mencerminkan adanya komitmen serius dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan berkelanjutan. Penempatan alat kebersihan seperti sapu, pel, dan tempat sampah di lokasi strategis tidak hanya sekadar untuk efisiensi kegiatan bersih-bersih, melainkan juga bertujuan untuk membangun kebiasaan positif dalam diri para santri agar terbiasa menjaga kebersihan lingkungan mereka.

Pengadaan fasilitas ini sekaligus menjadi sarana pendidikan lingkungan, di mana para santri secara praktis diajarkan tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Penyusunan jadwal bakti lingkungan yang dilakukan secara terstruktur dan bergilir juga berfungsi sebagai instrumen pembentukan karakter. Melalui sistem ini, santri dilatih untuk disiplin terhadap jadwal yang telah ditentukan, bertanggung jawab terhadap tugas kebersihan yang menjadi bagian dari kelompoknya, serta mengembangkan rasa peduli dan kerja sama dalam menjaga kenyamanan bersama. Aktivitas ini bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari pendidikan karakter berbasis lingkungan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam, khususnya dalam membentuk kesadaran santri sebagai Khalifah fil ardh (pemelihara bumi) sebagaimana diajarkan dalam ajaran Islam. Dengan pendekatan ini, Asrama Al-Fajr tidak hanya mengajarkan teori tentang pentingnya lingkungan hidup, tetapi juga menanamkan praktik nyata yang dapat menjadi bekal para santri dalam menjalani kehidupan bermasyarakat di masa depan.

Implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau dari *Fiqh Al-Bi'ah* di Asrama Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun

Prinsip Khalifah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Asrama Al-Fajr

Dalam rangka implementasi konsep Khalifah (wakil Tuhan di bumi), Asrama Al-Fajr menerapkan sistem tanggung jawab lingkungan yang komprehensif kepada para santrinya. Tanggung jawab ini meluas, tidak hanya sebatas menjaga kebersihan kamar masing-masing, tetapi juga mencakup partisipasi aktif dalam berbagai aspek pengelolaan lingkungan asrama. Para santri juga dilibatkan dalam merawat taman, yang tidak hanya berfungsi mempercantik lingkungan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran praktis mengenai keanekaragaman hayati serta pentingnya vegetasi bagi keseimbangan ekosistem.

Penerapan ini selaras dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا
وِیْسِفُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan Khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Dalam tafsir Al-Maraghi mufasir berpendapat bahwa kata Khalifah dalam konteks ini merujuk pada peran manusia sebagai penerus tugas Allah dalam menegakkan perintah-perintah-Nya di dunia. Oleh karena itu, muncul ungkapan yang menyatakan bahwa "manusia adalah Khalifah Allah di bumi."

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberi tanggung jawab sebagai pengelola bumi yang bertugas menjaga dan merawat alam ciptaan-Nya. Peran Khalifah bukan hanya kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar yang mencakup dimensi ekologis.

Melalui keterlibatan ini, santri dibimbing untuk memahami bahwa peran mereka sebagai Khalifah bukan sekadar simbol, melainkan tindakan nyata yang memberikan dampak langsung pada lingkungan sekitar. Mereka dididik bahwa menjaga kebersihan dan kelestarian alam merupakan bagian integral dari ibadah serta tanggung jawab moral yang tak terpisahkan. Dengan demikian, santri belajar menghargai dan melindungi alam sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT, serta menyadari bahwa setiap tindakan sederhana yang mereka lakukan sehari-hari memberikan kontribusi signifikan terhadap kesehatan lingkungan secara keseluruhan.

Implementasi Sikap Amanah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Asrama Al-Fajr

Santri yang tinggal di Asrama Al-Fajr diajarkan untuk memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab besar sebagai Khalifah di bumi, sebagaimana diajarkan dalam Islam. Sebagai bentuk implementasi peran tersebut, setiap santri diberikan amanah untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar asrama, yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual mereka. Kesadaran ini ditanamkan melalui pembiasaan dan

pembinaan disiplin, sehingga menjaga lingkungan bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi juga bagian dari gaya hidup Islami yang mereka jalani setiap hari.

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Ahzab [33]: 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh”

Ayat ini menegaskan bahwa amanah merupakan tanggung jawab besar yang tidak ringan, dan manusia menerimanya dengan risiko besar. Dalam konteks ini, menjaga lingkungan adalah bagian dari amanah yang harus ditunaikan secara sungguh-sungguh.

Implementasi prinsip amanah ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan di asrama. Misalnya, dalam pengelolaan sampah, santri tidak hanya diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya, tetapi juga untuk memahami dampak sampah terhadap lingkungan. Dalam penggunaan air dan energi, santri didorong untuk menghemat dan menggunakan sumber daya tersebut secara bijak, sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah SWT.

Prinsip amanah juga terlihat dalam bagaimana santri memperlakukan lingkungan sekitar asrama. Mereka diajarkan untuk menghormati dan menjaga keanekaragaman hayati, serta untuk tidak melakukan tindakan yang merusak lingkungan. Kegiatan seperti penanaman pohon, pemeliharaan taman, dan kebersihan lingkungan secara berkala menjadi bagian integral dari kehidupan santri, sebagai wujud nyata dari tanggung jawab mereka sebagai Khalifah sekaligus pemegang amanah di muka bumi.

Implementasi Dalam Menjaga Mizzan (Keseimbangan) Antara Pemanfaatan Lingkungan dan Pelestariannya

Sebagai institusi pendidikan berbasis pesantren, Asrama Al-Fajr tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal bagi santri, tetapi juga berperan sebagai sarana pembelajaran untuk menerapkan prinsip keseimbangan (*mizzan*) dalam pengelolaan lingkungan. Dalam ajaran Islam, mizan mengandung makna keseimbangan, yang mengajarkan bahwa manusia harus

memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana, tanpa merusak atau mengganggu keberlanjutan ekosistem yang ada.

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Ar-Rahman (55): 7–9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan keseimbangan (*mīzān*), supaya kamu jangan melampaui batas terhadap keseimbangan itu. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan jangan kamu mengurangi keseimbangan itu.”

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan alam dengan sistem keseimbangan yang harus dijaga, dan manusia dilarang melampaui batas dalam pemanfaatannya.

Prinsip ini di implementasikan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari santri di asrama, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dalam hal pemanfaatan sumber daya, Asrama Al-Fajr memastikan bahwa setiap elemen yang digunakan baik air, energi, maupun ruang hijau dikelola dengan prinsip efisiensi dan keberlanjutan. Santri dididik untuk menggunakan air secara bijak, misalnya dengan membatasi penggunaan air saat mandi dan memastikan tidak ada air yang terbuang sia-sia. Penggunaan listrik juga diatur dengan ketat; santri dibiasakan untuk mematikan lampu ketika tidak digunakan, sehingga dapat mengurangi pemborosan energi.

Prinsip mizzan juga terlihat dalam perawatan taman dan ruang hijau di sekitar asrama. Para santri secara rutin melakukan aktivitas seperti penyiraman tanaman, untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa asrama tidak hanya menjadi tempat tinggal yang nyaman tetapi juga memiliki ruang hijau yang sehat, yang mendukung kualitas udara dan ekosistem alami di sekitarnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Asrama Al-Fajr diwujudkan melalui aktivitas harian santri, seperti piket kebersihan, pengelolaan sampah, dan pemeliharaan ekosistem, yang didukung oleh fasilitas kebersihan dan jadwal kerja bakti sehingga menumbuhkan disiplin, tanggung jawab sosial, dan kesadaran lingkungan. Pelaksanaan ini

telah sesuai dengan amanat UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 67 dan 68 serta membentuk generasi santri yang peduli terhadap lingkungan. Dari perspektif *Fiqh Al-Bi'ah*, pengelolaan lingkungan tersebut tercermin dalam penerapan konsep khalifah, di mana santri dididik sebagai wakil Allah yang bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan melalui tindakan nyata, seperti membersihkan kamar, merawat taman, menggunakan sumber daya secara bijak sesuai prinsip mizan (keseimbangan), serta mengikuti edukasi rutin tentang penghematan air, energi, dan perawatan ruang hijau. Pendekatan terpadu ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang bersih dan lestari, tetapi juga membentuk santri dengan kesadaran ekologis tinggi dan komitmen pelestarian alam dalam bingkai nilai-nilai Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Cahyani, F. A. (2020). Upaya peningkatan daya dukung lingkungan hidup melalui instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Nurani Hukum*, 2(1), 53. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5488>
- Cahyaningtyas, T. I., Kusumawati, N., & Laksana, I. M. S. D. (2022). Pendidikan lingkungan hidup SD berbasis PjBL. CV AE Media Grafika.
- Hariyadi, et al. (2020). Perencanaan tempat pembuangan sampah dan pengolahan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle) di Desa Sukadana. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 66–72. <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.99>
- Huy, L. V., et al. (2024). Coastal communities' participation in reducing single-use plastic bags: The role of awareness of harm and responsibility for environmental protection. *Journal of Trade Science*, 12(1), 3–21. <https://doi.org/10.1108/JTS-12-2023-0030>
- Indrajati, et al. (2023). Aktualisasi pendidikan fikih lingkungan (fiqh al-bi'ah) pada masyarakat kawasan hutan Desa Genggeling Kecamatan Gangga Kab. Lombok Utara. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 1–19. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v5i2.3323>
- Kadarudin, Husni Thamrin, & Arpina. (2021). Peran dan hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Collegium Studiosum Journal*, 4(2), 55–63. <https://doi.org/10.56301/csj.v4i2.479>
- Karimatul Khasanah, & Sobirin, M. (2023). The pesantren scholars' fatwa on global warming and climate change: An integrative analysis of Islamic law, theology, and environmental sciences on the practice of multidisciplinary ijtihad. *Cogent Arts & Humanities*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2193023>
- Kuat, et al. (2024). Tinjauan tentang Syaykh Al-Zaytun pemimpin yang inovatif dan visioner dalam mengelola lembaga pendidikan perspektif hukum positif dan fiqh siyasah. *JHIP*:

Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(10), 11548–11560.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v7i10.6010>

- Liem, V. T., & Nguyen, N. H. (2024). Customer pressure and environmental stewardship: The moderator role of perceived benefit by managers. *PLOS ONE*, 19(7), 1–23. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0306616>
- Maulana, et al. (2025). Peran Ma'had Al-Zaytun dalam membangun kembali budaya maritim Indonesia perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dan Hukum Islam. *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 6(2), 96–125. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v6i2.2155>
- Rahim, et al. (2024). Urgensi pendidikan karakter bagi pelajar Ma'had Al-Zaytun. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 2878–2883. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.4107>
- Rinta, et al. (2022). Strategi pengelolaan pemasaran pendidikan anak usia dini. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 1(2), 198–205. <https://doi.org/10.62668/bharasumba.v1i02.201>
- Sadi, M. (2020). Kepastian hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 311–327. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.345>
- Sobirin, & Santoso, B. (2023). Implementasi Orhiba di Ma'had Al-Zaytun pada masa pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 10(3), 759–772. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32500>
- Wang, Y. (2024). Towards environmental performance through responsible environmental intentions and behavior: Does environmental law cognition really matter among Chinese farmers? *PLOS ONE*, 19(9), 1–22. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0308154>